

APBD, PERUBAHAN, TA 2025

2025

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO.4, BD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 2025(6) : 8  
hlm.,

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2025 menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mengakomodasi pelunasan utang belanja dari tahun-tahun sebelumnya (2020, 2022, 2023, dan 2024) serta pergeseran rincian objek belanja antar perangkat daerah yang tidak mengubah struktur pendapatan dasar.
- Meskipun jumlah pendapatan daerah tetap sebesar Rp2.539.764.681.744,00, terjadi peningkatan signifikan pada alokasi belanja daerah dari semula Rp2.588.929.723.736,00 menjadi Rp2.959.264.627.208,00, yang mengakibatkan defisit anggaran membengkak menjadi Rp419.499.945.464,00. Defisit tersebut ditutup melalui peningkatan penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berkenaan tetap nihil.
  - Peraturan yang ditetapkan ini mencakup perubahan rincian belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran-lampiran peraturan terkait.

- CATATAN : - Ditetapkan : 3 Maret 2025.  
- Diundangkan : 3 Maret 2025  
- Ditandatangani oleh : Bupati Ogan Komering Ilir, Muchendi Mahzareki, dan Sekretaris Daerah, Asmar Wijaya.